



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Raya Lebong – Arga Makmur
T U B E I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN OPD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2068 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2068 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN OPD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LEBONG**

SUPRIONO, SH
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19661103 199203 1 011

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : Tahun 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA PAGU ANGGARAN (Rp)
Tersedianya Tim Ahli/Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Lebong	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Adanya 5 (lima) Orang Tim Ahli/Kelompok Pakar dan 6 (enam) Orang Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Lebong	100%	435,000,000
Terlaksananya Kunjungan Kerja oleh Anggota DPRD Kabupaten Lebong	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Adanya Kunjungan Kerja sebagai Bahan Referensi/Tolak Ukur DPRD Kabupaten Lebong dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lebong	3 Kali	1,306,060,000
Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 (sepuluh) Orang PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Melaksanakan Bimtek	100%	100,000,000
Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk Anggota DPRD Kabupaten Lebong	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 (dua puluh lima) Orang Anggota DPRD Melaksanakan Bimtek	100%	655,880,000
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong	2 Kegiatan	687,000,000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kegiatan	140,000,000

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada Kegiatan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	3 Unit Kendaraan Roda 4	312,920,000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas/Jabatan dan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Gedung Kantor	Adanya Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas/Jabatan dan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong	100%	105,000,000
Terlaksananya Kegiatan Reses	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses)	Adanya Kegiatan Rapat untuk Menampung Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Lebong	3 Kali	266,650,000
Terlaksananya Rapat Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Adanya Rapat Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	18 Kali	64,690,000
Terlaksananya Rapat-Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Adanya Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Kali	36,720,000
Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna	Adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebong	18 Kali	435,740,000
Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Adanya Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Lebong	12 Kali	20,000,000
Terlaksananya Rapat-Rapat Pembahasan APBD Kabupaten Lebong	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, pada Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	Adanya Rapat pembahasan APBD di tingkat Komisi dan Banggar	2 Kegiatan	111,730,000

Terlaksananya Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan Pembangunan OPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis OPD	2 Dokumen	21,000,000
Terlaksananya Penyusunan Dokumen/Laporan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan OPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKPJ, Lakip, Tepra dan Laporan Pengelolaan Keuangan per-triwulan OPD	4 Dokumen	27,500,000
Terlaksananya Penyusunan Dokumen/Laporan Aset OPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Aset SKPD	Tersedianya Dokumen Aset OPD	1 Dokumen	15,600,000
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah oleh 25 Orang Anggota DPRD	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, pada Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Referensi dan Informasi dari Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan oleh DPRD ke Luar Daerah	100%	9,593,560,000
JUMLAH				14,335,050,000

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG

SUPRIONO, SH

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661103 199203 1 011